

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aktualisasi

1. Pengertian aktualisasi

Aktualisasi pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap sesuatu yang terjadi. Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti hal yang sedang hangat dibicarakan orang¹. Aktualisasi merupakan kejadian yang terjadi pada waktu sekarang dan sering dibicarakan oleh orang-orang. Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan sesuatu berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada terjadi.²

Aktualisasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana aktualisasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky³ mengemukakan bahwa aktualisasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa aktualisasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Rogers⁴, aktualisasi diri merupakan proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat serta potensi psikologisnya yang unik. Setiap manusia memiliki hasrat dalam dirinya untuk mengungkapkan, menciptakan sesuatu, mengembangkan, dan menjadikan dirinya seperti apa adanya.

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Media Press, Jakarta), 33

² KBBI Depdikbud, 1999; 32

³ Nurdin dan Usman 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 68

⁴ MIF Bahaiqi, *Psikologi Pertumbuhan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2008), 139-140

Menurut pendapat diatas, kata aktualisasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Kata mekanisme mengandung arti bahwa aktualisasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Aktualisasi adalah suatu proses, aktivitas, yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehidupan sekarang ini atau yang paling baru.

2. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Mustari bertanggung jawab adalah "sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan". Menurut Agus tanggung jawab adalah "orang yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus internal bahwa suatu keyakinan bahwa ia boleh mengontrol dirinya dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapainya adalah hasil usahanya sendiri".

Menurut Hawari tanggung jawab adalah "perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari, apakah kita cukup bertanggung jawab untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan kerjasama",

Sedangkan menurut Abdullah tanggung jawab adalah "kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan didalam

dirinya atau bias disebut dengan panggilan jiwa". Menurut penjelasan dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab

3. Aktualisasi Tanggung Jawab Nafkah

Aktualisasi Tanggung Jawab nafkah dalam hukum Islam menekankan pada kewajiban suami untuk menyelesaikan kebutuhan dasar bagi keluarga secara adil, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan dan penegakan kewajiban nafkah dengan memberikan struktur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keduanya berfokus pada dengan perlindungan hak-hak keluarga, dengan penekanan pada kewajiban ekonomi dan kesejahteraan.

Nafkah adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks hukum keluarga, terutama dalam hukum Islam, untuk merujuk pada kewajiban seseorang, biasanya seorang suami, untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Dalam konteks ini, nafkah meliputi berbagai aspek seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan dasar lainnya.

- a. Kebutuhan nafkah sandang meliputi: pakaian yang layak sehingga dapat digunakan untuk menutupi aurat istri, sebagai perhiasan bagi penampilan istri dan sebagai pelindung badan dari panasnya sinar matahari dan dinginnya suhu udara di malam hari.
- b. Kebutuhan nafkah pangan meliputi: makanan yang sudah jadi dan siap saji, yang tujuannya untuk menunjang metabolisme tubuh (istri dan keturunannya) dengan baik. Berdasarkan penjelasan ini ternyata kewajiban untuk

menyediakan makanan yang sudah jadi atau dengan kata lain memasak dan menyiapkan makanan adalah termasuk kewajiban dari suami. Namun, karena kebaikan hati seorang istri, tugas tersebut diambil alih sehingga suami mendapatkan keringanan dalam melaksanakan kewajibannya.⁵

- c. Kebutuhan nafkah bathin adalah, suami wajib menciptakan rasa aman bagi istri dan keturunannya dari segala gangguan dan bahaya yang mengancam, memberikan rasa tentram dalam pergaulan sehari-hari dengan menghindari perselisihan-persilihan antar pasangan seminimal mungkin. Selain itu menciptakan keharmonian dan nuansa "rumah-ku surga-ku" disetiap relung hati anggota keluarga.⁶

Berikut beberapa aspek penting dalam aktualisasi tanggung jawab nafkah:

- a) Perubahan dalam Konteks Sosial dan Ekonomi

Perubahan Ekonomi: Dengan perubahan ekonomi global, biaya hidup meningkat dan tuntutan nafkah juga berubah. Biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya telah berkembang pesat.

Peran Wanita dalam Pekerjaan: Dalam banyak keluarga modern, wanita juga berperan sebagai pencari nafkah. Ini mengubah dinamika pembagian nafkah, di mana tanggung jawab finansial sering dibagi antara kedua pasangan.⁷

- b) Kewajiban dan Tanggung Jawab

⁵ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*,(Depok: Elsas, 2011), 62

⁶ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*,(Depok: Elsas, 2011), 63

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Nadhriyatu al-Dharuriyah al-Syar'iyah*, Penerjemah Sayyid Aqil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan,(Jakarta:Media Pratama,1997), 284

Hukum Islam:Kewajiban Suami: Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Keadilan:Nafkah harus diberikan dengan adil, terutama dalam konteks poligami, di mana nafkah harus dibagi secara merata di antara istri-istri.

Hukum Positif di Indonesia:Undang-Undang Perkawinan: Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah.⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI):Pasal 79 KHI mengatur kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.

c) Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi

Hukum Islam: Kesejahteraan Nafkah harus mencakup kebutuhan yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Ini termasuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.

Hukum Positif di Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Selain kewajiban nafkah, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mendukung aspek kesejahteraan keluarga.⁹

d) Kemampuan Ekonomi dan Kewajaran

Hukum Islam: Kemampuan Ekonomi Nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami, dan tidak boleh membebani secara tidak wajar. Ada prinsip dalam Islam bahwa kewajiban nafkah harus mempertimbangkan situasi ekonomi suami.

⁸ Undang undang No 1 Tahun 1974 , *Tentang Perkawinan*, Pasal 34

⁹ Undang undang No 1 Tahun 1974 , *Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mendukung aspek kesejahteraan keluarga*, Pasal 31-34

Hukum Positif di Indonesia: Peraturan Penegakan:UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI memperhitungkan kemampuan ekonomi dalam menetapkan kewajiban nafkah yang wajar.

e) Penyelesaian Sengketa

Mekanisme Penyelesaian:Jika terjadi sengketa mengenai nafkah, hukum Islam mengatur penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan syariah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Pengadilan Agama: Pengadilan Agama menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan nafkah dalam konteks hukum Islam, memberikan mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa.¹⁰

Dibawah ini beberapa contoh yang menggambarkan situasi di mana pemahaman atau pelaksanaan nafkah tidak terpenuhi:

a) Kesejahteraan Ekonomi:

Penurunan Standar Hidup: Ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah dasar dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup, termasuk akses yang lebih terbatas ke kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.

Kemiskinan:Kesejahteraan ekonomi yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan jangka panjang, yang seringkali sulit untuk diatasi tanpa intervensi yang memadai.

b) Berdampak Stres dan Kesehatan Mental

Kesehatan Mental: Ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah dapat menambah stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat

¹⁰ Undang Undang No. 7 Tahun 1989 , *Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49 -53

berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan.

Kesehatan Fisik: Stres kronis dapat mempengaruhi kesehatan fisik, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya.

c) Hubungan Sosial

Konflik dan Ketegangan:

Ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan interpersonal dan keluarga, yang sering kali mengarah pada konflik dan Stres dan ketidakmampuan ekonomi dapat menyebabkan isolasi sosial karena stigma atau kesulitan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

d) Pendidikan dan Perkembangan Anak

Akses Terbatas ke Pendidikan: Keluarga dengan keterbatasan ekonomi sering kali tidak dapat menyediakan pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan akademis dan sosial anak.

Kesehatan dan Kesejahteraan Anak: Kekurangan nafkah dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak, termasuk gizi yang buruk dan akses terbatas ke layanan kesehatan.

e) Kualitas Hidup

Ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah dapat menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk kemampuan untuk menikmati aktivitas rekreasi, berlibur, dan lainnya yang mendukung kesejahteraan umum.

Semua contoh ini menunjukkan berbagai aspek dari nafkah yang mungkin tidak terpenuhi, baik dalam konteks materi, emosional, atau tanggung jawab bersama. Pahami bahwa nafkah adalah tanggung

jawab yang mencakup banyak dimensi dan memerlukan komunikasi serta 21 anita 21 ma antara pasangan atau anggota keluarga untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi dengan baik.

B. Tanggung Jawab Kewajiban Suami Tentang Nafkah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَقَ - نَفَقَاتٌ yaitu belanja atau biaya.¹¹ Nafkah terambil dari suku kata نَفَقَ - نَفَقَاتٌ yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai.¹²

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.¹³ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

في كفاية من يونه من الطعام والكسوة و اسكني

Artinya :“Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.¹⁴

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata an-Nafaqah, yang dalam arti 21 anita memiliki makna uang dirham

¹¹ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), 1934

¹² Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i‘lam, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986), 756

¹³ ayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164

¹⁴ Wabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Daral-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz 10, 7348

atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara“ artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun 22 anita itu kaya. Atas dasar Alqur“an, Sunah, ijma“, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. 32 Nafkah juga bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan,

misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa dia telah membelanjakan hartanya.

Menurut fuqaha menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (hamba) yang berada dalam tanggungannya.¹⁵

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Maksud dari arti di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatirkan dengan takwan kepada Allah.

Jadi maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib.¹⁶

¹⁵ Abduhrahman al-Jaziriy Kitab al Fiqh'ala al madzhab al arba'ah,(Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah) jilid 1

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 92

Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.¹⁷

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan di kalangan ulama.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan di tetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 165

membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluannya saja.¹⁸

Selain itu, nafkah boleh ditetapkan dalam bentuk roti, bumbu, dan pakaian yang bermacam-macam, sebagaimana boleh ditetapkan nilainya dalam bentuk uang agar dengannya istri dapat membeli apa yang dibutuhkannya.

Jika kedua belah pihak (suami-istri) telah sepakat untuk membayar nafkah tersebut dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan penyerahannya dalam tempo waktu yang telah mereka sepakati, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Karena, dalam hal ini mereka berdualah yang berhak untuk mengambil keputusan. Sedangkan jika mereka tidak sependapat, maka nafkah tersebut wajib diberikan setiap hari sejak awal berkumpulnya mereka. Dan jika keduanya telah sepakat untuk dibayar dengan gandum misalnya, maka boleh-boleh saja. Sebab, ia membutuhkan tanggung jawab tersebut dan seorang istri tidak wajib menerimanya kecuali dengan persetujuan dari dirinya sendiri.

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat kewajiban suami yang mana suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya, terdapat dalam KHI dalam bab XII pada Pasal 77-84

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam di Pasal 77 menyebutkan bahwa:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga Sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan

¹⁸ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Rislah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, diterjemah dari Bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 154

masyarakat. Ayat (2) sampai dengan (5) berikut menyatakan:

- b. Suami istri wajib saling mencitai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal ini sama dengan yang dijelaskan dalam undang undang pasal 33
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka ,baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing masing dapant mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 menjelaskan tentang:

- a. "suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama."
- b. "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."
- c. "suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa."
- d. "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

- 3) biaya pendidikan bagi anak.”
- e. “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.” (6) “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”
- f. “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 menjelaskan tentang kediaman suami-istri sebagai berikut:

- a. suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istridan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁹

2. Dasar Hukum Nafkah menurut hukum islam

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 81

Dasar hukum nafkah terdapat didalam Al-Qur'an yang dirincikan sebagai berikut :

a. Qs. An nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. An-Nisa 34.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah keharusan suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri. Kemudian Istri juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan syariat.

Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah menjelaskan bahwa nafkah mempunyai peran penting untuk kelanjutan rumah tangga. kewajiban itu harus di dasari keikhlasan agar apa yang diberikan suami atau istri menjadi berkah dan mencapai tujuan dari perkawinan.

Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia memiliki kewajiban untuk merawatnya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan hak suaminya, maka masing-masing harus menjalankan kewajibannya secara makruf.

b. Qs. Al Baqarah 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَتْتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

c. Qs. At Talaq 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يَكِلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

d. Hadist

مَا حَتَّى ، عَلَيْهَا أُجِرَتْ إِلَّا اللَّهُ وَجَهَ بَرًّا تَبْتَعِي نَفَقَةً تُنْفِقَ لِنِ أُنَاكَ
أَمْرَاتِكَ فِي تَجْعَلُ

Artinya: “Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah ﷻ (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.” (H.R. Bukhari).

لَكَ فَهُوَ وَلَدَكَ أَطْعَمْتَ وَمَا صَدَقَهُ لَكَ فَهُوَ نَفْسَكَ أَطْعَمْتَ مَا
خَادِمَكَ أَطْعَمْتَ وَمَا صَدَقَهُ لَكَ فَهُوَ زَوْجَتَكَ أَطْعَمْتَ وَمَا صَدَقَهُ
صَدَقَهُ لَكَ فَهُوَ

Artinya: “Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri

pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah (H.R. Ahmad)”

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَرِيدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ أَنَانِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْأَنَّكَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَخْتَسِبُهَا فَهَرُّ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami syu’bah berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas’ud dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya sedekah.”

3. Bentuk dan Jenis Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan kehidupansuatu keluarga. Kehidupan keluarga tidaklah nyaman apabila tidak terpenuhinafkah. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajibdipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan,berdasarkan dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya jelas dan pasti. Tentang yang laindari itu menjadi pembicaraan para ulama.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan umumnya nafkah itu hanyalahmakanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti (makanan pokok), lauk,dan minuman.

Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat, dan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain-lain sesuai adat kebiasaan setempat.²⁰

Sayyid Sabiq,²¹ menyatakan yang termasuk dalam pengertian nafkah adalah belanja untuk keperluan makan, tempat tinggal, pembantu rumahtangga, pengobatan istri. Yakni mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Sedangkan Ibnu 'Abidin menyebutkan Slibji (makanan, pakaian dan tempat tinggal). Maka nafkah untuk istri meliputi makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika dibutuhkan, dan perabot rumah tangga, berikut uraiannya:

a. Makanan dan sejenisnya

Para ulama menetapkan nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan pelengkapinya seperti minuman, lauk pauk, air cucu, minyak, kayu bakar dan sejenisnya. Buah tidak termasuk dalam nafkah wajib. Nafkah tidak harus berupa biji-bijian, namun boleh dengan aneka macam makanan yang menjadimakanan pokok tiap negara. Adapun lauk pauk, menurut Syaf'iyah hukumnya wajib sesuai adat kebiasaan yang berlaku pada umumnya berdasarkan kemampuan suami serta ketentuan hakim.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum, karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah SAW, baik

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1985), VII: 765

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) 147

secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah yang mewajibkan demikian.²²

Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rincitentang yang termasuk pengertian pangan, ulama menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan perlengkapannya seperti minuman, lauk, air, cuka, minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah wajib.²³ Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan dikira-kirakan dengan kadar secukupnya. Artinya makanan itu dapat mencukupi kebutuhan istri. Rasulullah SAW mengatakan kepada hindun خَاذِيْ مَا يَكْفِيْكَ وَوَلَدِكَ بِاَلْمَعْرُوْفِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَالنَّسَائِيُّ) Artinya: "ambil harta suami yang engkau anggap cukup untukmu dan anakmu". (HR. Bukhari dan Nasai)

Hadist ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan, hanya membatasi dengan ketentuan cukup Allah SWT. Berfirman dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 berikut ini :

²² Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 169

²³ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbainy, *Mughny al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Jilid ke-5, 153

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَكَشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ukuran nafkah diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasadimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat. Untuk kondisi masyarakat Indonesia dapat dikatakan makanan sehat (empat sehat lima sempurna). Perhitungan kewajiban untuk makanan

ini berlakusetiap hari, untuk kepentingan sehari-hari.

b. Pakaian

Ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberi pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah kewajibannya diperhitungkan tahunan yang diberikan awal tahun dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk mengantinya jika pakaian itu dicuri atau rusak. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, nafkah pakaian itu diberikan tiap enam bulan sekali, karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk mengantinya, sebagaimana tidak wajib mengganti makanan yang sudah habis sebelum sampai batas waktu.²⁴

Batas minimal pakaian adalah yang dapat menutup seluruh badan atau aurat bagi wanita. Minimal ada 9 kriteria pakaian yang ditentukan syara' berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW:

- 1) Berukuran panjang yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan berdasarkan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 dan hadis dari Aisyah riwayat Abu Daud
- 2) Tidak tipis atau transparan sehingga tidak terlihat apa yang ada dibawahnya/kulit

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1985), VII: 803

berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar riwayat Thabrani.

- 3) Lebar atau longgar sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh, berdasarkan hadis dari Muhammad ibnu Usamah riwayat Ahmad dan Baihaqi.

- 4) Tidak serupa dengan pakaian laki-laki

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ جَلَّ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita, dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki" (HR. Abu Daud, An Nasaai, dan Ibnu Majah, Shahihut Targib: 2069).

c. Tempat tinggal

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik dengan membeli ataupun menyewa. Tentang perumahan, menurut pendapat jumah tidak mesti yang disediakan milik penuh dari suaminya, tetapi kewajiban suami adalah menyediakan meskipun dalam status kontrak. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. Surat al-Thalaq:

6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” QS. Al-Thalaq:6

Ayat ini menjelaskan suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia kaya memberikan tempat tinggal yang layak dan memenuhi segala kebutuhannya. Namun jika suami miskin, maka ia tetap berkewajiban memberi tempat tinggal untuk istrinya sesuai suami memiliki kerabat maka menurut Hanafiyah, ia boleh menempatkan istrinya bersama mereka, kecuali jika kerabat itu menyakiti istrinya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan.²⁵

Menurut Hanafiyah, seorang istri hanya boleh tinggal bersama, suami, tidak boleh tinggal bersama kerabat lain meskipun masih kecil. Kecuali jika suami merelakannya. Akan tetapi Malikiyah membolehkan hal itu asalkan yang tinggal bersama istri itu kerabat yang masih kecil dan tidak memiliki hadhinah selain dia, dan suami mengetahui hal itu sebelum akad nikah. Atau tidak tahu tetapi si anak tidak memiliki hadhinah selain istri tersebut.²⁶

Jika rumah yang ditempati suami-istri itu di daerah yang terpencil, jauh dari penduduk dan menakutkan, atau rumah itu besar dengan tembok yang tinggi, sunyi dan jauh dari keramaian maka suami harus mencari teman untuk istrinya agar

²⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), jilid XXVIII, 145 Dan Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 285

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1985), VII: 805

tidak merasa khawatir. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah dan Hanabilah.²⁷

Ulama Malikiyah²⁸ berpendapat bahwa pihak yang mewajibkan istri menyediakan alat dan perabot rumah tangga, termasuk dalam hitungan mahar yang dibayarkan sebelum dukhul maka suami tidak dibebani untuk melengkapi rumah, namun itu tugas istri. Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian yang wajib. Artinya semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Masalah bentuk dan jenisnya tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang layak dan patut.

4. Standar Penentuan Nafkah

Berdasarkan kepada pendapat jumhur bahwa status sosial ekonomi tidak termasuk kepada ukuran kafaah yang dihitungkan, maka suami-istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Yang menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.²⁹

Pertama: Pendapat Imam Ahmad mengatakan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersamaan. Jika keduanya terdapat perbedaan status sosial ekonominya, diambil standarnya.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1985) 809

²⁸ Ibnu Juzai Al-Kalbi *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, (Bairut: Darul Fikri, s.a.) jilid 1, 147

²⁹ Fathul Qadhir, *Tafsir fathul qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 3, 327-329

Pertimbangannya adalah bahwa keluarga itu gabungan suami dan istri.³⁰

Kedua; Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik³¹ menetapkan standar nafkah adalah kebutuhan istri. Dasarnya adalah hadis yang dipakai sebagai dalil penguat pendapat ini adalah :

خَاذِيْ مَا يَكْفِيْكَ وَوَلَدِكَ بِاَلْمَعْرُوْفِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَالنَّسَائِيُّ)

Artinya “ambillah harta suami yang engkau anggap cukup untukmu dan anakmu”.(HR. Bukhari dan Nasai) Hadist ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan,hanya membatasi dengan ketentuan cukup.

Ketiga; Imam Syafi'i³² dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Yang dijadikan landasan pendapat golongan ini adalah Firman Allah surat al-Thalaq (65:7)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ
اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah

³⁰ Syarbani, *Munghnil Muhtaj*, (Kairo: Dar El Hadith, 2006), Jilid ke 3, 432

³¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), jilid VII, 231

³² Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subuh al-Salam*, (Bandung: Dahlan), 218

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempatan.(QS.Al-Thalaq:7)

Al Qutrubi ³³berpendapat bahwa ayat dalam surat Al Thalaq ayat 7 diatas maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anak anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan, baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan jadi ukran nafkah ditentukan menurut keadaan orang memberi nafkah, Sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.

5. Kewajiban Nafkah menurut Hukum islam

Kewajiban suami terhadap istri dimulai dengan adanya hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah ini harus dilakukan tatkala sudah adanya ikatan antara suami istri dan istri tidak melakukan hal yang melanggar perintah suami, sebaliknya, ketika istri melakukan hal yang tidak baik kepada suami, (durhaka), dan istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka tidak wajib diberikan nafkah. Adapun Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

Nafkah lahir yaitu nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah seperti sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan Al-Quran surah al- Baqarah:233. Nafkah yang diberikan suami berupa lahiriyah merupakan hal yang sangat penting, kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer dalam rumah tangga. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan lahiriyah istri dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami hal ini terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7.

³³ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-ihya li Tirkah al Arabi, 1985), jilid ke 18, 170

Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang istri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap istri seperti menggauli istri, menjaga istri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan istri secara adil. Untuk itu Al- Quran menjelaskan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan.³⁴

Selain itu, kewajiban seorang suami yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan istrinya. Suami harus melakukan yang terbaik untuk menjauhi apa pun yang mungkin menyakiti perasaan istri dan tidak melanggar janji apa pun yang mereka buat bersama.³⁵ Selain itu, suami harus mengetahui apa yang diinginkan oleh istri dalam segi batin, seperti menggaulinya dan memberikan perhatian yang baik terhadap istri, agar istri senang dan bahagia.³⁶

Fuqoha menekankan bahwa kehidupan keluarga yang utuh adalah tugas laki-laki. Penelitian Hussein tentang pandangannya menyimpulkan bahwa kewajiban ini seimbang dengan kewajiban perempuan yang memberikan layanan seksual. Adanya nilai tukar antara suami istri, yaitu suami menikmati jasad istrinya, sedangkan istri menikmati nafkah dari suaminya. Hasilnya adalah posisi yang sangat kuat dan dominan bagi laki-laki dalam hal hubungan seksual, dan kekuasaan yang dominan bagi perempuan dalam hal penghidupan.³⁷

³⁴ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, trans. Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 115

³⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 306

³⁶ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid IV* (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), 384

³⁷ Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas, Cet-1* (Jakarta: Amzah, 2005), 132-134

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tingkat kewajiban hidup dalam Islam didasarkan pada pendapatan individu. Hidup orang miskin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seorang istri. Kebutuhan untuk berpakaian dengan tepat di lingkungan merupakan kewajiban penting. Seorang pria kaya wajib memberi istrinya makan dua kali sehari, ditambah lauk pauk dan daging dua kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh seorang suami yang hidup dalam kemiskinan.

6. Kadar Nafkah

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berbeda pendapat.³⁸ menurut pendapat Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suaminya, dan istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.³⁹

³⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam".(Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015), 396

³⁹ Dedy Sulistiyanto, "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafklah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambara), (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syariah, STAIN, Salatiga, 2014, 30

Ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebutuhan status sosial ekonominya diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan dalam bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menetapkan standar nafkah. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.

Golongan Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Kalangan Hanafi menetapkan jumlah nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami.

Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa mengqiyaskan nafkah dhahiriyah pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima, karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama banyaknya bagi orang kaya dan miskin, di dalam kafarat tidak memberikan lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam kafarat disyaratkan untuk mencukupi istrinya.⁴⁰

Dari beberapa pendapat para ulama Mazhab tentang kadar nafkah dhahiriyah di atas, syariat Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Pada

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Teori. Nor Hasanuddin, jilid 3*, (Jakarta Selatan: Pena PundiAksara, 2006), 62

dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang, dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing. Dan para ulama sepakat bahwa nafkah anak itu besarnya sekadar mencukupi untuk memberi makanan pokok, lauk pauk, minum, sandang, pangan, dan susuan jika anak masih menyusu.⁴¹

7. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

- a. Sebab Pernikahan Seorang Laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya menafkahi. Al Baqarah 228 menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.⁴²
- b. Sebab Keturunan Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab

خَازَى مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْعُرُوفِ

⁴¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 104

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 422

Artinya:“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari, 5364)

8. Tujuan dan Urgensi Nafkah

Tujuan nafkah adalah untuk memberikan perlindungan, mejadikan kaum perempuan lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu: hamil, melahirkan, serta mengasuh anak. Maka dengan hal ini, kaum perempuan (para istri) dapat tenteram dan sejahtera serta tercukupi seluruh kebutuhannya. Itulah sebabnya suami dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti: Makanan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.⁴³Manfaat memberikan nafkah kepada istri, sebagai bentuk tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan diantaranya terhindar dari kemiskinan, serta menjamin kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya.

Sementara Suami harus menyadari bahwa memberikan kecukupan kepada istri dan anak-anaknya suatu kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya sebagai kepala keluarga. Mencari nafkah harus dilakukan dengan baik, juga benar. tara hikmah memberikan nafkah untuk istri antara lain: agar keluarga diliputi keberkahan, menjadi hamba Allah

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cetakan ke 27*, (PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung,2015), 401

yang baik dengan memenuhi hak-hak istri yang disyari'atkan Islam.

Seorang suami harus memerhatikan cara dan proses untuk mendapatkan. Islam mengajarkan hendaknya dalam mencari rezeki itu dilakukan dengan cara yang halal, benar menurut garis ketentuan Islam dan dengan penuh kejujuran. Hindari cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, seperti korupsi, menyalahgunakan jabatan, manipulasi, kolusi, memberi keterangan palsu, dan menipu.⁴⁴

Ketahuilah bahwa semua cara haram itu wajib di jauhi supaya nafkah didapat tidak tepercik perkara yang haram. Nafkah itu harus halal dan baik. Baik untuk tubuh dan halal cara mendapatkannya. Makanan yang baik untuk tubuh belumlah cukup untuk dijadikan sebagai nafkah jika cara mendapatkannya menyalahi aturan Allah. Sesuatu yang didapat dengan cara yang haram akan merusak perkembangan mental dan akhlak dirinya dan orang-orang yang ikut menikmatinya. Suami yang menafkahi keluarga dari usahanya yang haram sejatinya telah mengkhianati keluarganya. Penghianatan seperti ini sungguh sangat menyakitkan dan kelak menjerumuskan ke dalam neraka. Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan nafkah adalah memberikan kepada istri perlindungan, mejadikan kaum perempuan lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu: hamil, melahirkan, serta mengasuh anak. Maka dengan hal ini, kaum perempuan (para istri) dapat tenteram dan sejahtera serta tercukupi seluruh kebutuhannya.

9. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah

⁴⁴ Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* (Jakarta: Karya Media, 2015) Cet 1, 372

tangga. Apabila salah seorang suami-istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi. Suami-istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materil.

Masing-masing suami-istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya, sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.⁴⁵ Masing-masing suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang lain. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban terhadap istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda membangun rumah tangganya itu, disamping ada yang sama pula.

a. Hak Istri Terhadap Suami.

- 1) Bergaul dengan istri dengan baik (patut) Dalam hidup berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian dan rumah tempat tinggal, di samping keperluan-keperluan lainnya. Namun hendaknya diingat, bahwa tuntutan hak suami, disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam masyarakat masih ada terdapat seorang suami yang menelantarkan istrinya, tidak

⁴⁵ Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam*, 43-44

memeberinya nafkah lahir dan batin. Si istri ibarat “digantung tidak bertali”, demikian kata pepatah lebih berat lagi beban si istri bila dia mempunyai anak yang harus dipenuhi segala keperluan hidupnya.⁴⁶

- 2) Mendidik Istri taat beragama Mendidik istri taat beragama adalah tanggung jawab suami. Bila tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu tentang agama atau tidak punya kesempatan, maka sarankan istri menghadiri majelis taklim, atau mendatangkan guru ke rumah. Allah memerintahkan agar istri (keluarga) benar-benar dilindungi dan diayomi, jangan sampai jatuh kejuran kesesatan dan menjadi penghuni neraka sebagaimana firman Allah dalam QS at-Tahrim 66/6 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Suami harus senantiasa mengingatkan istrinya dalam beribadah, mungkin karena lupa atau melalaikannya.

- 3) Mendidiki Istri Sopan Santun Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun terutama dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam rumah tangga dan anggota masyarakat lainnya. Sebagai pendidik suami harus memperhatikan sikapnya yang baik untuk dicontoh oleh istrinya. Sebab, bagaimana mungkin seorang

⁴⁶ Abuttawab Haikal *Rahasia Perkawinan Rasulullah* (Jakarta: Pedoman Jaya Ilmu, 1988), 11

suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan suami harus tahu betul kedudukannya dalam rumah tangga sebagai pemimpin keluarga (istri).

- 4) Suami dilarang membuka rahasia istrinya. Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain aib dan kekurangan istrinya. Harus disadari, bahwa membeberkan aib keluarga (istri), sama saja dengan membeberkan aib diri sendiri dalam suatu keluarga. Sama saja halnya dengan “menepuk air didulang, akan kena kemuka sendiri”.⁴⁷ Malahan, seorang suami pantas dipersalahkan, karena tidak mampu mendidik istrinya, atau sebelum dia berkeluarga telah gegabah memilih calon istri yang tidak kuat agamanya. Seorang suami akan hilang harga diri dan turun martabatnya, sekiranya sempat membeberkan kekurangan istrinya kepada orang lain, apalagi melalui media massa (surat kabar, majalah) dan media elektronik yang sering kita lihat saat ini.⁴⁸ Kebanyakan manusia saat ini setiap memiliki persoalan atau masalah sedikit-sedikit update status di jejaring sosial, anehnya aib keluarga bahkan aib sendiri pun di publikasikan di Facebook, Twitter dan media sosial lainnya. Istri mengumbar kejelekan dan kekurangan suaminya, begitupun dengan suami yang mengumbar kejelekan dan kekurangan istrinya di Sosial media.

⁴⁷ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 159

⁴⁸ Abbas Mahmoud Al-‘Akkad, (Jakarta Pustaka Firdaus 1991), 111

b. Hak Suami Terhadap Istri

Hak suami atas istrinya yang terpenting diantaranya :

- 1) Mematuhi Suami Seorang istri harus mematuhi suaminya, selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat, seperti berjudi, menjadi germo, mencuri, menjual obat-obatan terlarang dan lain-lainnya yang dilarang oleh agama. Malahan si istri harus berusaha mencegah suaminya supaya tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Sekurangnya tidak mengikuti perintah suaminya itu.⁴⁹
- 2) Menjaga nama baik suami Nama baik suami harus dijaga oleh istri, jangan sampai membeberkan aib atau kekurangan suaminya kepada orang lain, sebagaimana hak istri terhadap suaminya sebagaimana telah di jelaskan diatas. Seorang istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anaknya dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Sebagaimana suami, istri pun harus bertanggung jawab atas pimpinannya, tidak hanya kepada suami saja, tetapi juga kepada Allah.
- 3) Dalam Segala kegiatan mendapatkan Izin Suami Seorang istri, harus mendapat izin dari suaminya baik mengadakan kegiatan, terutama kegiatan di luar rumah tangga, seperti berpergian, termasuk menghadiri majelis taklim. Bila kegiatan itu sesuai dengan tuntunan agama, barangkali tidak ada suami yang keberatan.

c. Hak Bersama Suami-Istri

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), 62

Hak bersama suami-istri Yaitu :

- 1) Saling memegang amanah diantara kedua suami-istri dan tidak boleh saling mengkhianati. Sebenarnya sebelum akad nikah pun masalah amanah ini sudah mulai ditanamkan, apalagi sesudah resmi membangun rumah tangga. Sekiranya salah seorang suami-istri tidak amanah, maka akan terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga dan biasanya akan bermuara kepada perceraian.
- 2) Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia hidup semati. Tanpa kasih sayang, rumah tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi kasih sayang. Sebelum menikah seolah-olah dunia ini hanya kepunyaan berdua saja. Ikrar ucapan sehidup semati meluncur lancar dari mulut masing-masing. Namun, setelah menikah lama-kelamaan kelihatan sifat yang asli masing-masing. Tidak jarang, dalam beberapa tahun saja sudah mencari jalan masing-masing yang berakhir dengan perceraian. Contohnya, dapat dilihat dalam masyarakat, terutama pada anggota masyarakat yang menganggap dirinya anak zaman modern. Berganti pasangan dianggap soal biasa.

C. Tanggung Jawab Kewajiban Suami Tentang Nafkah Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Nafkah

Pengertian nafkah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya". Dari pasal tersebut tidak dijelaskan kadar besarnya nafkah yang diberikan hanya saja dikatakan wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Suami adalah pemimpin rumah tangga dan setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi semua anggota dari bahaya. Seorang suami berkewajiban melindungi keluarganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Dalam hal ini dasar aturan tersebut diwajibkan atas suami dalam membiayai semua kebutuhan baik primer, sekunder dan kebutuhan lainnya dalam keluarga. Tetapi perlu disadari, bahwa istri tidak boleh menuntut kewajiban suami di saat kebutuhan istri dan anaknya sudah terpenuhi.

KUHPerdata secara tidak langsung mengatur tentang nafkah, yaitu pada ayat 2 pasal 107 KUHP, yang menyatakan "setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya."

Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anak, serta melindungi anak dan istri dari marabahaya. Suami adalah pemimpin dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai

2. Dasar Hukum Nafkah

Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dari pasal tersebut tidak dijelaskan

kadar besarnya nafkah yang diberikan hanya saja dikatakan wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Suami adalah pemimpin rumah tangga dan setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi semua anggota dari bahaya. Seorang suami berkewajiban melindungi keluarganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Dalam hal ini dasar aturan tersebut diwajibkan atas suami dalam membiayai semua kebutuhan baik primer, sekunder dan kebutuhan lainnya dalam keluarga. Tetapi perlu disadari, bahwa istri tidak boleh menuntut kewajiban suami di saat kebutuhan istri dan anaknya sudah terpenuhi.

KUHPerdara secara tidak langsung mengatur tentang nafkah, yaitu pada ayat 2 pasal 107 KUHP, yang menyatakan "setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya."

Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anak, serta melindungi anak dan istri dari marabahaya,. Suami adalah pemimpin dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai.

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami-istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- a. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tanggayang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suamidalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidupbersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing piakberhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3)suamiadalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harusmempunyai tempat kediaman yang tetap.(2)Rumahtempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1)pasal iniditentukan oleh suami isteri bersama.
- d. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib salingcinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- e. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajibmelindungi isterinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya. (2)Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.(3) Jika suami atau isterimelalaikan kewajibannya masing-masing dapatmengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁰

3. Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Positif

Kewajiban nafkah di atur dalam hak dan kewajiban suami isteri yang terdiri dari 5 pasal antara lain; Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengacu pada realitas sosial mereka yang menganggap perkawinan berkaitan

⁵⁰ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (New Mwrah Putih, Cetakan I Yogyakarta 2009), 23

dengan pemenuhan beberapa aturan agama, maka semua kewajiban yang timbul dari perkawinan dianggap sebagai kewajiban luhur untuk memelihara masyarakat. Kemudian pada pasal 31 menempatkan laki- laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Ini berarti bahwa masing-masing pihak berhak untuk menuntut akibat hukum bagi diri mereka sendiri dan demi kebaikan bersama keluarga dan masyarakatnya. Pada pasal 32 menjelaskan suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian Pasal 33 mengandung makna bahwa harus ada sikap saling menghormati dan saling setia antara suami dan istri maka, suami berada dalam kedudukan yang sama dalam perkawinan. dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur mengenai kebutuhan dalam rumah tangga; ayat (1) menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ayat (2) menyebutkan bahwa "istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik- baiknya."

Adapun pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu pada pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." (2) "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." (3) "masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum."

KUHPerdata secara tidak langsung mengatur tentang nafkah,yaitu pada ayat 2 Pasal 107 KUHP, yang menyatakan “Setiap Suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya

